

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG
PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/046/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah atau Unit Kerja Penanggung Jawab Pengelolaan Dana dan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kudus tanggal 5 Maret 2014, perlu menetapkan penerima hibah barang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/046/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Jawab Pengelolaan Dana dan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Barang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, dengan nilai Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- b. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan nilai Rp 7.220.000.000,- (tujuh miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- c. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Bantuan Gubernur), dengan nilai Rp 3.950.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan nilai Rp 2.990.000.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

- e. Kegiatan Pembangunan Turap / Talud / Bronjong (Bantuan Gubernur), dengan nilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- f. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman, dengan nilai Rp 1.117.700.000,- (satu miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- g. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, dengan nilai Rp 779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- h. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan, dengan nilai Rp 14.994.000.000,- (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- i. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan, dengan nilai Rp 17.505.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus lima juta rupiah).
- j. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Dana Alokasi Khusus), dengan nilai Rp 1.497.375.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- k. Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (Dana Alokasi Khusus), dengan nilai Rp 1.491.600.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- l. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Bantuan Gubernur), dengan nilai Rp 12.750.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib menggunakan, mengelola, melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara moral dan material atas penggunaan dana hibah sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KELIMA : Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.